

JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah: Interaction and Communication Technology

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Nama	: Alaika Rahma Dhania	NIM	: 251203026
Kelas	: HES 2A	Waktu	: 100 menit
Tanggal	: 18 Juni 2026	Sifat Ujian	: Tertulis

JAWAB

1. **Data** : adalah catatan atas kumpulan fakta mentah, angka, simbol, atau kejadian yang belum diolah dan belum memiliki arti yang jelas bagi pengguna.

Informasi : adalah hasil dari pengolahan data yang telah diorganisasi, diberi struktur, atau diproses sedemikian rupa sehingga memiliki makna, nilai, dan kegunaan bagi pengambil keputusan.

Contoh Pengolahan Data Menjadi Informasi di Bidang Hukum Ekonomi Syariah:

- **Data Mentah:** Angka pengajuan sengketa ekonomi syariah di sebuah Pengadilan Agama selama tahun 2025: *Januari (5 kasus), Februari (12 kasus), Maret (8 kasus), April (15 kasus)*, dst. Angka-angka ini jika berdiri sendiri belum memberikan kesimpulan apa pun.
- **Proses Pengolahan:** Data angka tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis akadnya (misal: mana yang merupakan sengketa akad mudharabah, murabahah, atau musyarakah) lalu dihitung persentasenya dan tren kenaikannya menggunakan grafik.
- **Informasi yang Bermanfaat:** Hasil olahannya menunjukkan bahwa "*Terjadi lonjakan sengketa sebesar 40% pada akad Murabahah di triwulan pertama akibat ketidakpahaman nasabah terhadap klausul wanprestasi.*" Informasi ini sangat bermanfaat bagi praktisi hukum syariah untuk mengevaluasi draf kontrak standar atau memberikan edukasi hukum kepada pelaku pasar.

2. Dampak Positif :

- **Praktis dan Cepat:** Kehadiran teknologi keuangan syariah membuat aktivitas seperti berdonasi (zakat, infak, sedekah) hingga membeli sukuk menjadi jauh lebih fleksibel karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
- **Akad yang Lebih Terbuka:** Aplikasi dapat menampilkan rincian akad (misalnya murabahah atau ijarah) dengan sangat detail. Ini membantu pemenuhan syarat keterbukaan informasi dan memastikan kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bersama.

Dampak Negatif :

- **Ancaman Kegagalan Sistem:** Error pada aplikasi atau kebocoran data privasi nasabah menjadi risiko nyata yang bisa memicu sengketa hukum di kemudian hari.
- **Penyimpangan Prinsip Muamalah:** Jika pengawasan sistem lemah, ada risiko munculnya fitur yang mengandung unsur spekulatif (*gharar*) atau pengenaan biaya tambahan yang tidak wajar yang sebenarnya mengarah pada riba.

Solusinya :

- **Audit Berkala Dua Sisi:** Keamanan teknologi harus diawasi ketat oleh Kominfo atau OJK, sedangkan kesesuaian sistem dengan hukum Islam wajib diperiksa secara rutin oleh DSN-MUI.
- **Budaya Membaca Akad:** Masyarakat harus dibiasakan untuk tidak langsung menekan tombol *agree* sebelum benar-benar memahami syarat dan ketentuan yang berlaku agar transaksi mereka sah secara agama.

3. Artificial Intelligence (AI): Sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang agar perangkat komputer mampu mengolah informasi, melakukan penalaran, mengambil tindakan logis, serta menduplikasi kemampuan berpikir manusia.

- **Internet of Things (IoT):** Integrasi antara berbagai perangkat keras yang tersambung ke jaringan internet, sehingga instrumen tersebut bisa saling mengirim dan menghimpun data secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manusia secara manual.

- **Big Data:** Fenomena penumpukan informasi digital dalam skala masif yang bergerak sangat cepat serta memiliki karakteristik yang sangat majemuk (*Volume, Velocity, Variety*), sehingga memerlukan teknik pengolahan data yang spesifik.
- **Cloud Computing:** Konsep penyewaan infrastruktur komputasi komprehensif (mulai dari kapasitas penyimpanan, server, hingga jaringan penunjang) berbasis internet, yang membebaskan penggunaanya dari beban pengelolaan perangkat keras secara mandiri.

Kontribusi Keempat Teknologi dalam Konteks "Fintech Syariah" (Studi Kasus: P2P Lending/Pembiayaan Syariah):

- **Big Data:** Berperan dalam merekam jejak digital dan profil finansial calon nasabah—seperti pola belanja di platform e-commerce, kedisiplinan membayar tagihan bulanan, hingga preferensi di jejaring sosial—sebagai instrumen evaluasi awal.
- **AI (Artificial Intelligence):** Berfungsi memproses kumpulan data besar tersebut melalui formula penentuan kelayakan kredit (*credit scoring*) yang selaras dengan prinsip syariah, guna memetakan kapabilitas nasabah dan meminimalkan potensi gagal bayar (*wanprestasi*).
- **Cloud Computing:** Bertindak sebagai pilar infrastruktur digital terpusat untuk menampung data riwayat nasabah serta mengoperasikan sistem *fintech*. Penggunaan teknologi ini menjamin aplikasi tetap responsif dan aman saat diakses jutaan pengguna sekaligus tanpa menuntut perusahaan menyediakan server fisik internal yang mahal.
- **Internet of Things (IoT):** Ketika skema pembiayaan menasar sektor riil seperti agribisnis, instrumen IoT (misalnya alat pemantau kadar air tanah atau cip pelacak pada komoditas peternakan) bisa mentransfer kondisi riil lapangan langsung ke sistem aplikasi. Mekanisme ini memastikan keberadaan objek pembiayaan secara nyata demi mengeliminasi unsur ketidakjelasan atau perjudian (*maysir*).

4. Komparasi Manfaat dan Risiko Error AI:

Pemanfaatan AI idealnya dibatasi hanya sebagai rekan diskusi kasual atau instrumen teknis pendukung, seperti menyempurnakan struktur kalimat dan menyusun kerangka tulisan. Mahasiswa sangat dilarang mempercayai output AI secara mutlak akibat adanya ancaman *hallucination*, di mana sistem bisa mengarang data serta memalsukan sumber rujukan. Oleh

karena itu, segala bentuk pernyataan hukum atau kutipan yang disodorkan oleh AI wajib diperiksa kembali keabsahannya lewat buku atau jurnal ilmiah primer.

Penerapan Kode Etik Akademik:

Secara etis, tindakan menyalin dan menempel (*copy-paste*) mentah-mentah teks dari AI ke dalam karya tulis tanpa adanya restrukturisasi dan kajian mendalam dapat dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme terselubung. Selain itu, apabila regulasi kampus mewajibkannya, mahasiswa dituntut untuk bersikap jujur dan terbuka mengenai seberapa jauh keterlibatan AI dalam proses penyusunan tugas mereka.

Strategi Merawat Nalar Kritis:

Kendali penuh atas arah argumen, opini hukum, dan konklusi akhir sebuah tulisan harus tetap berada di tangan mahasiswa. Aktivitas menelaah literatur utama, mengomparasikan ijtihad para ulama atau pandangan pakar hukum, serta memformulasikan penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan wilayah kognitif manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin. AI bagaimanapun tidak dibekali nurani, pemahaman moral, maupun kepekaan terhadap realitas sosial-keagamaan layaknya seorang manusia.

5. Kata Kunci (Keywords) yang Dapat Digunakan:

Spesifik/Bahasa Indonesia: "Fintech Syariah", "P2P Lending Syariah Hukum", "Akad Fintech Syariah", "Perlindungan Konsumen Fintech Syariah". Bahasa Inggris (untuk jangkauan lebih luas): "Islamic Fintech Regulation", "Sharia Compliance in Fintech", "Islamic Financial Technology". Gunakan operator boolean jika diperlukan, contoh: "Fintech Syariah" AND "DSN-MUI".

Cara Menyaring Hasil Pencarian:

Menggunakan fitur Rentang Waktu (Custom Range) di bilah kiri Google Scholar untuk membatasi hasil pencarian (misalnya hanya mengambil jurnal 5 tahun terakhir, dari tahun 2021-2026) agar mendapatkan regulasi dan tren terkini.

Menyaring berdasarkan relevansi atau tipe dokumen (memilih artikel jurnal/buku dan menghindari dokumen kutipan kerja yang tidak lengkap).

Cara Menilai Kelayakan Sumber:

Reputasi Penerbit/Jurnal: Periksa apakah artikel tersebut diterbitkan oleh jurnal ilmiah terindeks (seperti SINTA untuk jurnal nasional atau Scopus/DOAJ untuk internasional).

Kredibilitas Penulis: Memiliki keahlian di bidang terkait (Hukum Islam, Ekonomi Syariah, atau Hukum Perdata/Teknologi).

Struktur dan Referensi: Artikel memiliki struktur ilmiah yang jelas (Abstrak, Metode, Hasil, Kesimpulan) serta menggunakan daftar pustaka yang kredibel (bukan dari blog pribadi atau Wikipedia).

Alasan Tidak Semua Hasil Google Scholar Dapat Langsung Dijadikan Referensi Akademik:

Google Scholar adalah mesin pencari yang mengindeks semua jenis dokumen teks akademis di internet. Artinya, hasil pencarian di sana masih bercampur antara jurnal yang sudah ditinjau sejawat (peer-reviewed), dengan draf makalah mahasiswa yang belum diuji, skripsi sarjana yang belum direvisi, laporan tugas akhir, atau bahkan artikel dari jurnal predator yang tidak melalui proses editing ketat. Oleh karena itu, mahasiswa wajib melakukan kurasi mandiri sebelum menjadikannya rujukan karya ilmiah.

6. a. Langkah Membuat Chart Berdasarkan Kata Kunci dan Jumlah Hasil

Seleksi Data (Blocking): Sorot atau blok rentang data pada kolom Kata Kunci dan kolom Jumlah Hasil secara bersamaan (mulai dari baris judul/header hingga data baris ke-6) .

Menyisipkan Bagan: Klik menu Insert pada toolbar bagian atas, lalu pilih opsi Chart atau Recommended Charts.

Memilih Jenis Chart: Pilih jenis Clustered Column atau Bar Chart agar perbedaan jumlah hasil dari setiap kata kunci terlihat dengan kontras dan mudah dibaca.

Kustomisasi Elemen: * Ubah judul bagan (*Chart Title*) menjadi lebih informatif, misalnya: "*Grafik Jumlah Hasil Pencarian Berdasarkan Kata Kunci*".

- Pastikan Sumbu X (*Horizontal Axis*) menampilkan label Kata Kunci dan Sumbu Y (*Vertical Axis*) menampilkan skala Jumlah Hasil.

- Aktifkan *Data Labels* jika diperlukan untuk memunculkan angka pasti di atas setiap batang grafik.

b. Perhitungan Total Jumlah Hasil Berdasarkan Kategori Isu

Berdasarkan data tabel yang tersedia, terdapat 4 variasi Kategori Isu. Berikut adalah proses pengelompokkan dan kalkulasi totalnya:

1. Keuangan Digital

- *fintech syariah* (\$12.300\$) + *QRIS syariah* (\$7.800\$)
- **Total:** \$20.100\$

2. Transaksi Digital

- *e-commerce hukum Islam* (\$8.700\$) + *akad jual beli online* (\$5.200\$)
- **Total:** \$13.900\$

3. Hukum Konsumen

- *perlindungan konsumen digital* (\$4.100\$)
- **Total:** \$4.100\$

4. Pembiayaan Digital

- *pinjaman online syariah* (\$3.600\$)
- **Total:** \$3.600\$

c. Rancangan Pivot Table dan Alasannya

Jika data tersebut diolah menggunakan Pivot Table untuk melihat distribusi isu, penempatan komponen *field* yang ideal adalah sebagai berikut:

- **Rows (Baris):** Masukkan *field* Kategori Isu dan/atau Jenis Isu.
 - *Alasan:* Menempatkan kategori isu di bagian baris akan membuat struktur data memanjang ke bawah secara vertikal, sehingga pengelompokkan rumpun masalah (misalnya: Ekonomi atau Hukum) menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.
- **Columns (Kolom):** Masukkan *field* Kata Kunci (atau bisa dikosongkan jika hanya ingin melihat ringkasan kategori).
 - *Alasan:* Jika dimasukkan ke kolom, setiap kata kunci akan bergeser ke kanan secara horizontal sebagai sub-indikator dari kategori yang ada di bagian baris.
- **Values (Nilai):** Masukkan *field* Jumlah Hasil.

- *Alasan:* Lapangan data (*field*) ini berisi data kuantitatif berbentuk angka (numerik), sehingga Pivot Table dapat menjalankan fungsi agregasi otomatis seperti menjumlahkan (SUM) total hasil berdasarkan kategori secara instan.

d. Perbedaan Kegunaan Chart dan Pivot Chart

Meskipun keduanya berfungsi untuk memvisualisasikan data, terdapat perbedaan mendasar dalam penggunaannya untuk membaca data tabel di atas:

- **Chart (Statis/Standar):** Digunakan untuk menyajikan visualisasi data yang bersifat tetap (*fixed*) langsung dari tabel utama. Sifatnya kurang fleksibel; jika kita hanya ingin melihat grafik dari rumpun "Isu Hukum" saja, kita harus menyaring data di tabel utama terlebih dahulu.
- **Pivot Chart (Dinamis):** Digunakan untuk menyajikan visualisasi data yang terhubung langsung dengan Pivot Table dan memiliki fitur penyaringan (*filtering*) interaktif secara langsung pada grafiknya. Kita dapat dengan mudah mengubah tampilan grafik (misalnya, beralih dari melihat data berdasarkan *Kategori Isu* menjadi berdasarkan *Jenis Isu*) hanya dengan satu klik pada tombol filter di dalam chart tanpa mengganggu tabel data asli.

e. Kesimpulan

Berdasarkan data objektif pada tabel: Isu seputar dunia digital didominasi oleh rumpun Keuangan Digital dengan total hasil pencarian tertinggi mencapai \$20.100\$ (disokong oleh tingginya pencarian kata kunci *fintech syariah* sebanyak \$12.300\$). Sementara itu, rumpun Pembiayaan Digital (*pinjaman online syariah*) merupakan area yang paling sedikit memiliki jumlah hasil data, yaitu hanya sebesar \$3.600\$. Secara keseluruhan, isu yang berbasis pada jenis isu Ekonomi dan Teknologi memiliki akumulasi volume data yang jauh lebih besar dibandingkan isu yang murni berbasis Hukum.

